

BUPATI PEMALANG PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 78 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan bahwa pada dinas atau badan daerah kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah menyebutkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Sipil Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Tahun 2014 3. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Daerah Pemalang (Lembaran Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14);
- 8. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 69);
- 9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 97);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
- 3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dispertan adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang.
- 6. Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut RPH dan Puskeswan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dispertan.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RPH dan Puskeswan Kelas A pada Dispertan.
- (2) RPH dan Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dispertan.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi RPH dan Puskeswan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Jabatan Pelaksana;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi RPH dan Puskeswan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) RPH dan Puskeswan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengelolaan rumah potong hewan dan pusat kesehatan hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPH dan Puskeswan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan RPH dan Puskeswan;

- b. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dispertan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Uraian tugas jabatan pada RPH dan Puskeswan sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pembentukan Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 136) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang pada tanggal 21 Desember 2018

BUPATI PEMALANG,

Cap ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

> Cap ttd

BUDHI RAHARDJO


Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19670510 199603 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2018 NOMOR 78

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 78 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

Cap ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19670510 199603 1 002 LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR A TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL RUMAH POTONG HEWAN DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PEMALANG

A. Kepala RPH dan Puskeswan

Kepala RPH dan Puskeswan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1. merencanakan program dan kegiatan pengelolaan RPH dan Puskeswan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- 2. menyusun konsep pengelolaan RPH dan Puskeswan sesuai dengan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 3. melaksanakan pengelolaan Perencanaan Program dan Anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
- 4. menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana RPH dan Puskeswan sesuai dengan syarat dan standar yang berlaku;
- 5. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong *(ante mortem)* berdasarkan syarat dan peraturan untuk mengetahui layak tidaknya hewan dipotong;
- 6. menyelenggarakan pelayanan pemotongan hewan sesuai peraturan untuk memberikan jaminan produk yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
- 7. melaksanakan pemeriksaan daging *(post mortem)* berdasarkan syarat dan peraturan untuk mengetahui layak tidaknya daging dikonsumsi;
- 8. menyelenggarakan pelayanan kesehatan hewan sesuai pedoman teknis yang berlaku guna peningkatan derajat kesehatan hewan;
- 9. menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner sesuai pedoman teknis yang berlaku guna peningkatan derajat kesehatan masyarakat veteriner;
- 10. mengeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan sesuai peraturan dan pedoman teknis yang berlaku guna pemantauan pengawasan dan pengendalian perizinan di bidang kesehatan hewan;
- 11. menyelenggarakan pelayanan Inseminasi Buatan (IB), Pemeriksaan Kebuntingan (PKB) dan Asistensi Teknik Reproduksi (ATR) sesuai petunjuk teknis untuk mendapatkan ternak unggul dan perbaikan reproduksi ternak;
- 12. menyelenggarakan sanitasi alat dan tempat RPH dan Puskeswan secara berkala sebagai upaya pencegahan penularan penyakit;
- 13. melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan di RPH dan Puskeswan untuk disetor ke kas daerah;
- 14. melaksanakan pengelolaan, pelayanan informasi, dan publikasi RPH dan Puskeswan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15. menginventarisasi permasalahan pada RPH dan Puskeswan secara rinci guna pemecahan masalah;
- 16. melaksanakan koordinasi pengelolaan RPH dan Puskeswan dengan unit kerja terkait guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan;

- 17. menyiapkan bahan inovasi RPH dan Puskeswan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
- 18. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan RPH dan Puskeswan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 19. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

B. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1. merencanakan program dan kegiatan pada RPH dan Puskeswan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- 2. menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada RPH dan Puskeswan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
- 3. melaksanakan pengelolaan administrasi pada RPH dan Puskeswan sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi;
- 4. menyusun data informasi pengelolaan RPH dan Puskeswan guna pengambilan kebijakan;
- 5. mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib administrasi;
- 6. mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan dan keamanan kantor secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 7. menyiapkan bahan inovasi Subbagian Tata Usaha pada RPH dan Puskeswan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik;
- 8. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha pada RPH dan Puskeswan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- 9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

BUPATI PEMALANG,

Cap ttd

JUNAEDI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19670510 199603 1 002